



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RENGKI SUPRIANDI alias ATAN DATUK bin (almarhum) BAHARI;**

Tempat lahir : Binio Jaya;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Malin Desa Sungai Kuning Binio

Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kapolsek Kelayang Nomor: SP.Kap/30/XI/2020/Reskrim pada tanggal 11 November 2020 dan diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Kapolsek Kelayang Nomor: SP.Kap/30.a/XI/2020/Reskrim tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Februari 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium BPOM Pekanbaru dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dipergunakan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar TISU;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih;
 - Uang Tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Dedi Nofriadi (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirim uang tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman paket narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam kemasan plastik klips.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pemesan narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mendapat panggilan telepon dari pemesan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian saat melintasi di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tiba-tiba di stop oleh Saksi Evan Herman Als Evan Bin Herman Taher dan Saksi EPI SEPRIADI Als EPI Bin JAPRI yang merupakan petugas kepolisian sektor Kelayang lalu Terdakwa terkejut dan berupaya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kemasan plastik Klips yang Terdakwa simpan dengan diselipkan di sofcase Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mencari barang bukti lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang sebelumnya Terdakwa buang ke tepi jalan kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kepada pemesan yang ingin membeli serta agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI Als ATAN DATUK Bin Alm BAHARI** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghubungi Sdr. Dedi Nofriadi (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) lalu setelah Terdakwa mengirim uang tersebut kemudian Terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam kemasan plastik klips.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pemesan narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mendapat panggilan telepon dari pemesan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu lalu Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kemudian saat melintasi di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Biru Putih tiba-tiba di stop oleh Saksi Evan Herman als Evan Bin Herman Taher dan Saksi Epi Sepriadi Als Epi Bin Japri yang merupakan petugas kepolisian sektor Kelayang lalu Terdakwa terkejut dan berupaya membuang 1 (satu) paket narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang Terdakwa buang selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kemasan plastik Klips yang Terdakwa simpan dengan diselipkan di *softcase* Handphone merek Vivo warna Hitam milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian mencari barang bukti lainnya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama 5 (lima) lembar plastik klips yang sebelumnya Terdakwa buang ke tepi jalan kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kepada pemesan yang ingin membeli serta agar Terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, ST selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Epi Sepriadi alias Epi bin Japri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Gg. Blok A Dusun II Sungai Malin Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Kapolsek Kelayang memerintahkan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kelayang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kelayang Aipda P. Krisdianto Sinaga, S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polsek Kelayang bergerak melakukan penyelidikan;
 - Bahwa Tim Terdakwa sedang melewati Gg. Blok A Dusun II Sungai Malin Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih. selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus *tissue* beserta 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam *softcase handphone* Vivo warna hitam, dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Dedi Nofriadi (DPO) yang berada di pekanbaru dengan cara mentransferkan uang terlebih dahulu kepada sdr. Dedi Nofriadi (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian setelah uang ditransfer, selanjutnya sdr. Dedi Nofriadi (DPO) akan mengirimkan paket berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa melalui orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya. Setelah orang suruhan sdr. Dedi Nofriadi (DPO) sampai di tempat yang telah ditentukan, sdr. Dedi Nofriadi (DPO) selanjutnya memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput barang yang telah dikirim di tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan paket sabu-sabu tersebut. Namun setelah ditimbang di kantor Pegadaian Cabang Airmolek, didapatkan hasil berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu adalah 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat itu ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan jual beli narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Evan Herman alias Evan bin Herman Taher, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 00.15 WIB, di Gg. Blok A Dusun II Sungai Malin Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Kapolsek Kelayang memerintahkan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kelayang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Ps. Kanit Reskrim Polsek Kelayang Aipda P. Krisdianto Sinaga, S.Sos. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian anggota Polsek Kelayang bergerak melakukan penyelidikan;
- Bahwa Tim Terdakwa sedang melewati Gg. Blok A Dusun II Sungai Malin Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih. selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus tissue beserta 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu didalam *softcase handphone* Vivo warna hitam, dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi di TKP, Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Dedi Nofriadi (DPO) yang berada di pekanbaru dengan cara mentransferkan uang terlebih dahulu kepada sdr. Dedi Nofriadi (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian setelah uang ditransfer, selanjutnya sdr. Dedi Nofriadi (DPO) akan mengirimkan paket berupa narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa melalui orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui namanya. Setelah orang suruhan sdr. Dedi Nofriadi (DPO) sampai di tempat yang telah ditentukan, sdr. Dedi Nofriadi (DPO) selanjutnya memberitahu kepada Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang yang telah dikirim di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa berat keseluruhan paket sabu-sabu tersebut. Namun setelah ditimbang di kantor Pegadaian Cabang Airmolek, didapatkan hasil berat kotor 2 (dua) paket sabu-sabu adalah 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saat itu ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait untuk melakukan jual beli narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ridwan alias Erid bin Marani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi sedang tidur di rumahnya. Kemudian ada polisi yang datang ke rumah Saksi dan memberitahu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gg. Blok A Sungai Malin Desa Sungai Kuning Benio Kecamatan Kelayang. Saat itu Saksi bersama polisi langsung menuju TKP, dan di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa telah diamankan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memiliki 1 (satu) bungkus paket narkoba yang disembunyikan di dalam *softcase/silicon handphone*. Kemudian di sekitar tempat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) paket bungkus berukuran sedang sabu-sabu, jadi total sabu-sabu ada 2 (dua) bungkus;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, diantaranya 1 (satu) bungkus paket sedang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus *tissue* beserta 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam *softcase handphone* Vivo warna hitam, dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Dedi Nofriadi di Pekanbaru mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta menunggu kurang lebih selama 2 (dua) jam, selanjutnya sdr. Dedi Nofriadi meminta Terdakwa mengambil Kotak Rokok Sampoerna yang diletakkan di Pintu Gerbang Masjid Nurul Sahada oleh kurir, kemudian Terdakwa mendatangi Masjid tersebut sekitar pukul 21.45 WIB dan benar Terdakwa ada melihat Kotak Rokok Sampoerna berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pembeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu, sewaktu Terdakwa melintasi Gang Blok A dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tiba-tiba dihadap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, Terdakwa terkejut dan berupaya membuang satu paket ukuran 1 (satu) gram sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang Terdakwa buang dengan tangan kiri ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan satu paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di *softcase handphone* Vivo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu Terdakwa jual kepada pelanggan yang ingin membeli dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram sebagian telah Terdakwa jual hampir 1 (satu) gram kepada pembeli dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa kurir yang mengantarkan sabu-sabu dari sdr. Dedi Nofriadi;
- Bahwa bukti transfer uang yang telah Terdakwa transfer kepada sdr. Dedi Nofriadi di Pekabaru telah Terdakwa buang, Terdakwa transfer sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam penjualan sebanyak 1 (satu) gram sabu- sabu sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, S.T. selaku

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan;

- Surat Keterangan Pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Dedi Nofriadi di Pekanbaru mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta menunggu kurang lebih selama 2 (dua) jam, selanjutnya sdr. Dedi Nofriadi meminta Terdakwa mengambil Kotak Rokok Sampoerna yang diletakkan di Pintu Gerbang Masjid Nurul Sahada oleh kurir, kemudian Terdakwa mendatangi Masjid tersebut sekitar pukul 21.45 WIB dan benar Terdakwa ada melihat Kotak Rokok Sampoerna berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pembeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu, sewaktu Terdakwa melintasi Gang Blok A dengan mengendarai sepeda motor Honda



Beat warna biru putih, tiba-tiba dihadap oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, Terdakwa terkejut dan berupaya membuang satu paket ukuran 1 (satu) gram sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang Terdakwa buang dengan tangan kiri ke sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan satu paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip yang Terdakwa simpan dan Terdakwa selipkan di *softcase handphone* Vivo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu Terdakwa jual kepada pelanggan yang ingin membeli dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram sebagian telah Terdakwa jual hampir 1 (satu) gram kepada pembeli dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa kurir yang mengantarkan sabu-sabu dari sdr. Dedi Nofriadi;
- Bahwa benar bukti transfer uang yang telah Terdakwa transfer kepada sdr. Dedi Nofriadi di Pekanbaru telah Terdakwa buang, Terdakwa transfer sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam penjualan sebanyak 1 (satu) gram sabu-sabu sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, S.T. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas)



gram, positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat



disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI alias ATAN DATUK bin (almarhum) BAHARI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor: 40/14298.00.2020 tanggal 11 November 2020 telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gema Portiby, S.T. selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Air Molek terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram, disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: PP.01.01.942.11.2020.K.604 tanggal 16 November 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram, positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira Pukul 18.30 WIB dengan cara menghubungi sdr. Dedi Nofriadi yang ada di Pekanbaru, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta menunggu kurang lebih selama 2 (dua) jam, selanjutnya sdr. Dedi Nofriadi meminta Terdakwa mengambil Kotak Rokok Sampoerna yang diletakkan di Pintu Gerbang Masjid Nurul Sahada oleh kurir, kemudian Terdakwa mendatangi Masjid tersebut sekitar pukul 21.45 WIB dan benar Terdakwa ada melihat Kotak Rokok Sampoerna berisikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram yang dikemas dalam plastik klip. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa duduk-duduk di warung dekat Simpang Kebun PTPN V Binio sambil menunggu pembeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari pelanggan yang ingin membeli sabu-sabu, sewaktu Terdakwa melintasi Gang Blok A dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tiba-tiba dihadang oleh pihak kepolisian dari Polsek Kelayang, Terdakwa terkejut dan berupaya membuang satu paket ukuran 1 (satu) gram sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tisu bersama dengan 5 (lima) lembar plastik klip yang Terdakwa buang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri ke sebelah kiri jalan, selanjutnya Terdakwa mencoba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di Gang Blok A Desa Sungai Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, dua bungkus berisikan serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin edar narkotika dari pemerintah. Perbuatan Terdakwa telah jelas terbukti membeli 2 (dua) gram sabu-sabu dari sdr. Dedi Nofriadi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Niat Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali. Sabu-sabu yang dibeli dari sdr. Dedi Nofriadi dikirim melalui kurir kepada Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, sabu-sabu yang ingin dijual oleh Terdakwa belum sampai diserahkan kepada pembeli karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota polisi, oleh sebab itu untuk menentukan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika maka Majelis Hakim memperhatikan rangkaian perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan kualifikasi terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditambah 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu sehingga total berat bersih 1,12 (satu koma dua belas) gram yang disisihkan 0,14 (nol koma empat belas) gram untuk dibawa ke laboratorium BPOM Pekanbaru dan sebanyak 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dipergunakan pembuktian di persidangan, 1 (satu) lembar tisu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENGKI SUPRIANDI alias ATAN DATUK bin (almarhum) BAHARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21